



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKI BRAHMANTIO ALS KIKI BIN NUR KHOLIS**
2. Tempat lahir : **BANGLAS**
3. Umur/Tanggal lahir : **20/9 Januari 2003**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl Subang RT 01 RW 01 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti (Sesuai KTP) / Jl Dorak RT 01 RW 04 Kelurahan Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/01/I/2023/Resnarkoba tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa Diki Brahmantio als Kiki Bin Nurkholis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum PN Bengkulu berdasarkan Surat Penunjukkan dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI BRAHMANTIO Als KIKI Bin NURKHOLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening;
 - 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening;
 - Jumlah berat bersih narkotika sejumlah **0,95 (nol koma sembilan lima) gram**;
 - 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua;
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih;
 - 1 (satu) Dompot kecil warna Merah;
 - 2 (dua) pack plastic klep warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HAMRINA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DIKI BRAMANTIO Als KIKI Bin NUR KHOLIS**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi RAHMAD HIDAYAT, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAMZAMI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua, 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah di Jl. Dorak. 001/004, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ditemukan 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Dompot kecil warna Merah, 2 (dua) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 19/10219.00/2023 tanggal 26 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 1,4 (satu koma empat lima) gram, dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.26 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 18/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.25 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DIKI BRAMANTIO Als KIKI Bin NUR KHOLIS**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi RAHMAD HIDAYAT, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAMZAMI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua, 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah di Jl. Dorak. 001/004, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ditemukan 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Dompot kecil warna Merah, 2 (dua) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 19/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 1,4 (satu koma empat lima) gram, dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.26 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 18/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.25 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmad Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi RAHMAD HIDAYAT, dan Saksi HENRI (keduanya anggota

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN BIs



Polres Kepulauan Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAMZAMI (warga sekitar);

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua, 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah di Jl. Dorak. 001/004, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ditemukan 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Dompot kecil warna Merah, 2 (dua) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Razy (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Henri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi RAHMAD HIDAYAT, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAMZAMI (warga sekitar);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua, 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah di Jl. Dorak. 001/004, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ditemukan 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Dompot kecil warna Merah, 2 (dua) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Razy (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Hamrina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL, adalah milik Mertua Saksi yang saat ini sedang bekerja di Malaysia. Bahwa Terdakwa memang sesekali suka meminja sepeda motor dimaksud untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi RAHMAD HIDAYAT, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAMZAMI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewama bening, 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi wama biru tua, 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah di Jl. Dorak. 001/004, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ditemukan 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Dompot kecil wama Merah, 2 (dua) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Razy (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (A *de Charge*) dan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah;
- b. 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua;
- c. 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih;
- d. 1 (satu) Dompot kecil warna Merah;
- e. 2 (dua) pack plastic klep warna bening;
- f. 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu :

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 19/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 1,4 (satu koma empat lima) gram, dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.26 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif**



mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 18/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan hasil **timbangan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

4) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.25 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi RAHMAD HIDAYAT, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAMZAMI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua, 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah di Jl. Dorak. 001/004, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ditemukan 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Dompot kecil warna Merah, 2 (dua) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Razy (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 19/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 1,4 (satu koma empat lima) gram, dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.26 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 18/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.25 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) dimana perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “unsur setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub



unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, di rumah di Jl. Pelabuhan. 002/002, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi RAHMAD HIDAYAT, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAMZAMI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua, 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah di Jl. Dorak. 001/004, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ditemukan 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening, 1 (satu) Dompot kecil warna Merah, 2 (dua) pack plastic klep warna bening, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Razy (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 19/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 1,4 (satu koma empat lima) gram, dan berat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.26 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 18/10219.00/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan ASROH ASEPDI, BRIPDA NRP 98090445, bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.25 tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang terpenuhi adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening;
- 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening;
- 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua;
- 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih;
- 1 (satu) Dompot kecil warna Merah;
- 2 (dua) pack plastic klep warna bening;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL yang telah disita dari Saksi Hamrina maka dikembalikan kepada Saksi Hamrina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyelahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Brahmantio als Kiki Bin Nurkholis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening;
- 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bewarna bening;
- 1 (satu) Kotak rokok Marlboro Merah;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi warna biru tua;
- 1 (satu) Unit Hp Nokia senter warna putih;
- 1 (satu) Dompot kecil warna Merah;
- 2 (dua) pack plastic klep warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Cream dengan Nomor Polisi BP 2511 KL.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HAMRINA

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Bls



Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)